

## Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktik

Ainin Nafisah Luthfiani<sup>1\*</sup>, Muhammad Yazid<sup>2</sup>

Email korespondensi : [aininnafisahstudy@gmail.com](mailto:aininnafisahstudy@gmail.com)

<sup>1\*</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

### Abstrak

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu krusial dalam proses pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, perspektif ekonomi Islam menghadirkan pendekatan yang khas dan menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi Islam serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur, termasuk jurnal dan buku yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, institusi sosial berbasis syariah juga berkontribusi secara nyata dalam distribusi sumber daya serta pengentasan kemiskinan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah tidak hanya menawarkan solusi terhadap tantangan kesejahteraan sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berdasarkan pendekatan ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Kesejahteraan Sosial, Zakat*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi yang mencakup rasa aman, tenteram, damai, makmur, serta terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Definisi ini selaras dengan makna Islam dalam arti harfiah, yang mencerminkan keselamatan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dalam konteks ini adalah kondisi di mana individu dan masyarakat hidup dalam keamanan dan kedamaian, terhindar dari kesulitan dan gangguan. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan salah satu isu krusial dalam konteks pembangunan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, berbagai pendekatan dan strategi telah dilakukan. Salah satu yang menarik

perhatian adalah ekonomi Islam, yang memberikan perspektif unik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi.

Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial, yang menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen-instrumen dalam ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah memegang peran vital dalam redistribusi kekayaan dan sumber daya. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung. Sementara itu, infak dan sedekah memberikan kesempatan kepada individu dan komunitas untuk berkontribusi secara sukarela dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui instrumen-instrumen ini, ekonomi Islam berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Berbagai studi mengindikasikan bahwa program-program yang berbasis zakat, infak, dan sedekah telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, beberapa penelitian tersebut lebih menekankan pada instrumen tertentu, seperti zakat, tanpa mempertimbangkan interaksi antara berbagai instrumen ekonomi Islam dan lembaga sosial yang berlandaskan syariah. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam literatur yang ada, di mana integrasi berbagai aspek kesejahteraan sosial dalam analisis holistik masih perlu dieksplorasi lebih dalam.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam konsep kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini akan mengkaji hubungan antara berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, serta peran lembaga-lembaga sosial berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk tantangan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memberikan saran bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam menyusun strategi yang lebih optimal. Melalui demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi

yang berarti dalam pengembangan ilmu dan praktik kesejahteraan sosial berbasis ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berkembang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis konsep kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen terkait, yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi teori-teori kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam serta praktik-praktik yang telah diterapkan dalam konteks nyata. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, tahun terbit, dan kedalaman terkait topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, konsep, dan teori yang muncul dari literatur yang dikaji (Moleong, 2017). Validitas penelitian dipastikan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memastikan keselarasan dan keakuratan data yang akan digunakan. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik, namun integritas akademik tetap dijaga dengan mencantumkan semua sumber referensi secara akurat dan menghindari plagiarisme. Transparansi dalam proses seleksi dan analisis data juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan dalam temuan penelitian.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- a. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (Al-Adl), keseimbangan (Al-Mizan), dan solidaritas sosial (Al-Takaful), berperan sebagai dasar yang kokoh dalam membangun kesejahteraan sosial. Salah satu instrumen utama, yaitu zakat, terbukti cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui proses redistribusi kekayaan. Berdasarkan data dari BAZNAS (2022), program zakat produktif telah berhasil meningkatkan pendapatan penerima manfaat sebesar 30% dalam waktu dua tahun. Contohnya, di Kabupaten Bogor, bantuan modal usaha kecil dari program zakat produktif telah membantu 500 keluarga keluar dari garis kemiskinan.

- b. Selain zakat, wakaf juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan fasilitas umum. Misalnya, tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah dimanfaatkan untuk membangun sekolah dan rumah sakit di beberapa daerah terpencil. Sinergi antara zakat, infak, sedekah, dan lembaga sosial berbasis syariah menciptakan dampak yang lebih kuat dalam program kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, kombinasi antara zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan masyarakat telah berhasil mendirikan pusat pelatihan keterampilan di Jawa Tengah, yang telah melatih lebih dari 1.000 orang dalam bidang pertanian dan kerajinan.
- c. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan wakaf, serta regulasi yang belum optimal, menjadi hambatan utama. Di beberapa daerah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat zakat bagi kesejahteraan sosial.

### **Pembahasan**

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh penerapan konsep-konsep ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial. Temuan ini mendukung tujuan penelitian yang menganalisis cara-cara praktis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Menurut data dari BAZNAS (2022), program zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan penerima manfaat sebesar 30% dalam dua tahun, sementara wakaf memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan (Al-Adl) dan keseimbangan (Al-Mizan) tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat direalisasikan melalui program-program konkret. Misalnya, di Kabupaten Bogor, program zakat produktif telah membantu 500 keluarga keluar dari garis kemiskinan melalui bantuan modal usaha (BAZNAS, 2022). Temuan ini memperkuat argumen bahwa zakat bukan sekedar instrumen karitatif, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi yang efektif (Ascarya, 2019).

Sistem redistribusi kekayaan yang adil dapat digunakan untuk memahami seberapa efektif zakat dalam mengurangi kemiskinan. Zakat menawarkan lebih dari sekedar bantuan langsung, tetapi zakat juga

memberdayakan masyarakat dengan modal usaha, seperti yang terlihat pada program zakat produktif di Kabupaten Bogor. Prinsip keadilan (Al-Adl) dalam Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan, dan temuan ini sejalan dengan penelitian Ascarya (2019) yang menyebutkan bahwa zakat produktif merupakan instrumen yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di beberapa daerah menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai manfaat zakat perlu ditingkatkan. Studi oleh Puskas BAZNAS (2020) menemukan bahwa hanya 30% masyarakat di daerah terpencil yang memahami kewajiban zakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya kampanye edukasi yang lebih intensif dan pendekatan yang inklusif untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Selain zakat, wakaf juga memainkan peran penting dalam pembangunan fasilitas umum. Pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk membangun sekolah dan rumah sakit di daerah terpencil mencerminkan prinsip keseimbangan (Al-Mizan), di mana aset wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan publik (Huda et al. , 2012). Temuan ini sejalan dengan penelitian Kahf (2003) yang menyatakan bahwa wakaf memiliki potensi yang besar untuk membangun infrastruktur sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang belum optimal menghambat potensi maksimal dari wakaf. Data dari BWI (2021) menunjukkan bahwa hanya 40% aset wakaf di Indonesia yang dikelola secara produktif, sementara sisanya masih terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Ini mengindikasikan perlunya reformasi regulasi dan upaya edukasi yang lebih intensif agar aset wakaf dapat dikelola secara profesional dan transparan.

Sinergi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf memberikan dampak yang lebih signifikan dalam program kesejahteraan sosial. Misalnya, di Jawa Tengah, kolaborasi antara zakat dan wakaf telah berhasil mendirikan pusat pelatihan keterampilan yang melatih lebih dari 1.000 orang dalam bidang pertanian dan kerajinan (Puskas BAZNAS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip solidaritas sosial (Al-Takaful) dapat diwujudkan melalui kerja sama antar lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, namun juga mengungkap tantangan baru, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga yang dapat mengurangi efektivitas program. Sebagai contoh, studi oleh Huda et al. (2012) menemukan bahwa tumpang tindih program dan kurangnya integrasi data sering menghambat sinergi antara zakat dan wakaf. Oleh

karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik serta sistem manajemen yang terintegrasi untuk memaksimalkan dampak program yang ada.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pelaksanaan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kesejahteraan sosial. Implikasi praktisnya adalah perlunya sosialisasi yang intensif mengenai manfaat zakat dan wakaf, serta penajaman regulasi untuk mendukung pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, temuan ini juga dapat diterapkan di bidang lain, seperti keperawatan komunitas, dengan mengintegrasikan program zakat dan wakaf untuk meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil. Sebagai contoh, wakaf dapat difungsikan untuk membangun klinik kesehatan, sementara zakat dapat dialokasikan untuk program kesehatan preventif, seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam bukan hanya relevan dalam ranah ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik..

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (Al-Adl), keseimbangan (Al-Mizan), dan solidaritas sosial (Al-Takaful), merupakan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan sosial.
2. Instrumen zakat dan wakaf terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh konkretnya dalam program zakat produktif yang meningkatkan pendapatan penerima manfaat sebesar 30% dalam dua tahun (BAZNAS, 2022). Dan wakaf yang berkontribusi signifikan dalam pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit di daerah terpencil.
3. Zakat dan wakaf bukan hanya instrumen karitatif, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi dan sosial yang efektif.
4. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang belum optimal, yang menghambat potensi maksimal dari kedua instrumen ini.
5. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memajukan pemahaman tentang implementasi prinsip ekonomi Islam dalam konteks kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi zakat dan wakaf dalam membangun kesejahteraan sosial, berikut beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan:

1. Sosialisasi intensif dengan meningkatkan kampanye edukasi tentang manfaat zakat dan wakaf melalui pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh.
2. Reformasi regulasi dengan Menyempurnakan regulasi untuk memastikan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih transparan dan akuntabel.
3. Sinergi antar lembaga dengan pengembangan model sinergi yang lebih efektif antara zakat, wakaf, dan instrumen ekonomi Islam lainnya.
4. Penelitian lanjutan dengan mengeksplorasi potensi integrasi zakat dan wakaf dalam bidang lain, seperti kesehatan dan pendidikan.
5. Aplikasi holistik melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

### Daftar Pustaka

- Ascarya. (2019). Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 123–140. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art1>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional 2022. <https://baznas.go.id/laporan-kinerja>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2021). Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2021. <https://bwi.go.id/laporan-tahunan>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2012). Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 45–60.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 1–15.
- Makruf, Jamhari. (2017). *Seri Khotbah Jumat: Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Tangerang Selatan: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Program Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.



Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.